



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, lahir tanggal 31 Mei 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun -, Kabupaten Bantul, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir tanggal 27 Februari 1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun -, Kabupaten Bantul, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 576/Pdt.G/2018/PA.Btl. tanggal 07 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, dan dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 576/Pdt.G/2018/PA.Btl., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 November 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima Pengadilan Agama Bantul tanggal 19 November 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 November 2018, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima Pengadilan Agama Bantul tanggal 10 Desember 2018 dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 11 Desember 2018;

Bahwa Pemanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 Desember 2018 sesuai dengan Berita Acara *Inzage* Nomor 576/Pdt.G/2018/PA.Btl. tanggal 3 Desember 2018, dan Terbanding memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 10 Desember 2018 sesuai dengan Berita Acara *Inzage* Nomor 576/Pdt.G/2018/PA.Btl. tanggal 10 Desember 2018;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dalam berkas perkara telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2018 dengan Nomor 77/Pdt.G/2018/PTA.Yk. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding;

Bahwa untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat dalam tingkat pertama, oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 22 Januari 2018 dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo*, dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam memori banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya membantah dalil-dalil Pembanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memeriksa ulang secara seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* serta memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut pada dasarnya adalah merupakan jawaban dan sanggahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang telah diperiksa pada persidangan di tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali berdasarkan fakta-fakta di persidangan tingkat pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang pertama tanggal 17 Mei 2018, kedua belah pihak berperkara telah hadir dalam sidang, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, kemudian memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. S. Bakir,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan sesuai laporan mediator tanggal 28 Mei 2018 upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, demikian pula dalam sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengusahakan perdamaian, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding karena sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama sepanjang yang sesuai dan tidak bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini tetap dapat dipertahankan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat/Pembanding pada pokoknya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri semula harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun sejak bulan September 2014 rumah tangganya mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Pembanding sering marah tanpa alasan, mengeluarkan kata-kata kasar dan sejak tahun 2016 Tergugat/Pembanding tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga nafkahnya kurang layak untuk rumah tangga dan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat/Terbanding mempunyai pria idaman lain. Puncaknya sejak bulan Januari 2018 Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah ranjang hingga sekarang telah berlangsung 3 bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding menolak alasan-alasan gugatan cerai tersebut dan menyatakan antara lain sebagai berikut:

- bahwa tidak benar sejak September 2014 sudah mulai goyah dan tidak harmonis, karena masa itu masih rukun dan mesra yang bisa dibuktikan dengan foto-foto mesra keduanya. Andai ada pertengkaran itu pertengkaran biasa saja, meskipun yang memulai adalah Penggugat/Terbanding sendiri dan yang diperselisihkan itu-itu saja masalah hutang sama bapak sendiri senilai 15 juta, yang mana uang itu untuk naik haji.
- Bahwa tidak benar Tergugat/Pembanding sering marah-marah tanpa alasan dan mengeluarkan kata-kata kasar. Justru yang temperamen dan emosional adalah Penggugat/Terbanding. Penggugat/Terbanding akan mengumpulkan kekurangan dan kelemahan Tergugat/Pembanding demi memenuhi hasrat dan ambisinya dengan tujuan akhir mengerucut kepada demenannya.
- Bahwa tidak benar sejak 2016 Tergugat/Pembanding tidak memiliki pekerjaan tetap. Selama itu sampai detik ini tetap memiliki pekerjaan.
- Bahwa cemburu itu wajar, bisa dibayangkan HP dikunci tidak boleh dilihat, pulang kerja sering malam, keluyuran malam berangkat jam 10 malam pulang jam satu malam, bahkan pulang pagi, bahkan lewat jendela. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2018 di daerah terminal Giwangan dalam sebuah kamar kos Penggugat/Terbanding dengan demenannya dalam satu kamar, tanpa jilbab, dalam kasur berpelukan.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat/Terbanding tetap dalam dalil gugatannya dan Penggugat/Terbanding sama sekali tidak menanggapi jawaban Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari Penggugat/Terbanding di daerah Terminal Giwangan disebuah kamar kos bersama dengan laki-laki lain (demenannya), sedangkan Tergugat/Pembanding dalam dupliknya menyatakan antara lain bahwa Penggugat/Terbanding dalam repliknya sama sekali tidak menyinggung scandal perselingkuhannya, padahal tema utama persidangan kali ini adalah perselingkuhan. Selanjutnya Tergugat/Pembanding menyatakan, apapun itu akan tetap mempertahankan keluarganya;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding bernama - (ayah kandung Penggugat/Terbanding) dan - (kakak ipar Penggugat/Terbanding) telah memberikan kesaksian di atas sumpah dihadapan sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui sendiri bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis, sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran dan puncaknya sejak bulan Januari 2018 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil karena disampaikan oleh dua orang saksi yang cakap sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, diucapkan di atas sumpah di muka sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 147 HIR jo Pasal 1905 dan 1911 KUH Perdata, dan telah pula memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 ayat (1) HIR jo Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014, puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan kecemburuan adalah wajar karena Penggugat/Terbanding sering keluyuran malam, berangkat jam 10 malam pulang jam satu malam, bahkan pulang pagi, bahkan melalui jendela, dan terbukti pada tanggal 20 Januari 2018 di daerah Terminal Giwangan dalam sebuah kamar kos Penggugat/Terbanding dan laki-laki lain dalam satu kamar, tanpa jilbab, dalam satu kasur berpelukan;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Pembanding tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Tergugat/Pembanding membenarkan adanya kecemburuan terhadap Penggugat/Terbanding namun kecemburuan tersebut terjadi sebagai akibat dari perbuatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, sedangkan dalam repliknya Penggugat/Terbanding tidak

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal hal ini, namun dalam kontra memori bandingnya Terbanding menolak tuduhan tersebut namun tidak didukung alasan yang cukup (*opposition without basic reasons*). Terbanding pada pokoknya hanya menyatakan bahwa mengenai alasan perceraian tersebut bukan karena perselingkuhan tetapi penyebabnya adalah sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya sangkalan dari Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, sedangkan dalam kontra memori bandingnya Terbanding membantah adanya perselingkuhan tersebut namun tidak disertai alasan yang cukup, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan ahli hukum M. Yahya Harap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, yang dapat disimpulkan bahwa terhadap sangkalan yang tidak disertai alasan yang cukup tersebut dapat dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan oleh karena itu membebaskan pihak lawan (dalam hal ini Tergugat/Pembanding) untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa secara tidak langsung Penggugat/Terbanding telah membenarkan peristiwa-peristiwa tersebut yang mengakibatkan kecemburuan Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding dan hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding disamping sebab-sebab lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yakni adanya perselisihan yang terus menerus telah terbukti, dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut juga sudah jelas, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah retak dan bahkan pecah (*breakdown marriage*) dengan indikasi tidak ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, tidak lagi terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai suami isteri secara baik, telah pisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang dan tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, serta telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, akan tetapi karena kedua belah pihak telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, sedangkan upaya perdamaian telah ditempuh secara maksimal baik oleh keluarga, mediator dan pengadilan (majelis hakim tingkat pertama) namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*breakdown marriage*) sehingga gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstrak hukum "*Kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula mengemukakan doktrin Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mada Hurriyatuzzaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحين تصبح رطبة الزوجين صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تلجاء روح العدالة.

Artinya: "Islam membolehkan perceraian antara suami isteri ketika keadaan keduanya telah memburuk dan tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian bagi kedua belah pihak dan hubungan antara keduanya telah menjadi hampa, karena meneruskan rumah tangga yang demikian itu (tidak menceraikan), sama halnya membiarkan salah satu pihak hidup dalam penjara untuk selamanya, dan hal demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding telah sesuai hukum dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 576/Pdt.G/2018/PA.Btl tanggal 07 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1440 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 07 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440 *Hijriyah* Nomor 576/Pdt.G/2018/PA.Btl;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa Tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awwal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Turiman, S.H., dan Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan Drs. Eddy Purwanto, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H.M. Djamhuri Ramadhan, S.H.

Hakim anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Turiman, S.H.

ttd.

Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. Eddy Purwanto, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding:

Biaya Pemberkasan/ATK = Rp 139.000,00

Biaya Redaksi = Rp 5.000,00

Biaya Meterai = Rp 6.000,00

Jumlah = Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

O l e h
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)